



UIN SUSKA RIAU

**PEMBERIAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT
KURANG MAMPU BERDASARKAN UNDANG UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN
HUKUM DI KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

RALDO S MELIALA
NIM. 11820712353

PROGRAM STUDI (S1)

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2023 M/1444

Hak cipta milik UIN Suska Ria

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

**PEMBERIAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT
KURANG MAMPU BERDASARKAN UNDANG UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN
HUKUM DI KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

RALDO S MELIALA
NIM. 11820712353

PROGRAM STUDI (S1)

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2023 M/1444

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Pemberian Bantuan Hukum kepada Masyarakat Kurang Mampu berdasarkan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum di Kota Pekanbaru**, yang ditulis oleh:

Nama : Raldo S Meliala
 NIM : 11820712353
 Jurusan : Ilmu hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Desember 2022

Pembimbing 1

Lysa Ardiyanti, SH, MH
 NIP.19790131 200604 2 003

Pembimbing 2

Basir, SH, MH
 NIP.130 217 126



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **PEMBERIAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT KURANG MAMPU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM DI KOTA PEKANBARU** Yang ditulis oleh:

Nama : Raldo S Meliala
 NIM : 11820712353
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyah pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 4 Januari 2023
 Pukul : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 4 Januari 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Sekretaris
 Rudiadi, S.H., M.H

Penguji 1
 Dr.Febri Handayani, S.HI.,M.H

Penguji 2
 Firdaus,S.H., M.H

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli M.Ag
 NIP. 197410062005011005



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Lampiran Surat:

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Raldo S Meliala

NIM : 11820712353

Tempat/ Tgl. Lahir : Medan/ 30- Maret- 1999

Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Ilmu Hukum

Prodi : S1 Ilmu Hukum

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* :

“Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Kurang Mampu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Di Kota Pekanbaru”

Menyatakan dengan sebenar-benarnya:

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana disebutkan diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya sampaikan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya*) saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 20 Januari 2023

Yang membuat pernyataan



RALDO S MELIALA

NIM : 11820712353

**pilih salah satu sesuai jenis karya tulis*

ABSTRAK

Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Kurang Mampu Berdasarkan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum di Kota Pekanbaru

Ratdo S Meliala, (2022):

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu yang dalam pelaksanaannya masih terdapat kelemahan dan mengalami hambatan dari masyarakat. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana bentuk peraturan Undang Undang Nomor 16 Tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Kota Pekanbaru serta apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk menambah wawasan pengetahuan dan pemahaman yang lebih kepada masyarakat terhadap Bantuan Hukum Gratis yang dilaksanakan di Kota Pekanbaru.

Metode penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum sosiologis (empiris) yaitu penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Kota Pekanbaru. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan histori. Teknik pengambilan sampel di penelitian ini menggunakan purposive sampling dan random sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah obeservasi dan wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang penulis gunakan yaitu deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Kurang Mampu di Kota Pekanbaru, Jadi dalam pelaksanaannya Undang Undang yang ada ini masih belum maksimal. Hal ini berdasarkan dari penerapannya masih memiliki kelemahan yaitu terdapat di dalam Pendaftaran atau Permohonan dari para Pemohon. Dan dari hasil evaluasi tersebut belum semuanya dijalankan dengan maksimal dari Undang Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Kurang Mampu. Dan juga masih ada kekurangan dan keluhan dari masyarakat terhadap pelayanan publik. Adapun yang menjadi faktor penghambatnya yang pertama Masih Kurang Lengkapnya administrasi dari pada Masyarakat yang ingin melakukan Permohonan untuk Bantuan Hukum, yang Kedua Masih kurang tanggapnya pencairan dana dari pada setiap kasus yang dimana pencairan yang dilakukan KEMENKUMHAM pada umumnya masih tergolong lama dengan syarat syarat yang cukup banyak.

Kata kunci : Bantuan, Hukum, Masyarakat

KATA PENGANTAR



Puji beserta syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, shalawat dan penghormatan salam diucapkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang. Semoga kita semua masuk dari bagian umat beliau yang akan mendapat rahmat dan syafa'at di hari akhirat kelak.

Skripsi ini berjudul **“Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum di Kota Pekanbaru”** hasil karya ilmiah yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis menyadari bahwa penelitian skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada:

1. Ayahanda Halpian Sembiring Meliala dan Ibunda Lisa Merianna yang selalu memberikan doa, dorongan dan motivasi untuk kebahagiaan juga kesuksesan penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta staf.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau, Dr. H. Erman, M. Ag, selaku Wakil Dekan I, bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M. Ag



selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau, beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan akademik selama proses perkuliahan penulis.

Bapak Asril, S.HI., S.H., M.H dan Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum yang senantiasa memberikan dorongan dan bimbingan hingga selesainya skripsi ini.

Ibu Lysa Anggraini, S.H., M.H., dan Bapak Basir, S.HI., M.H yang telah membimbing dalam penulisan skripsi ini serta telah banyak meluangkan waktu serta memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.

Bapak Dr. Nur Hidayat, S.H., M.H selaku Penasehat Akademis penulis yang telah memberikan motivasi sehingga penulis bisa menyelesaikan perkuliahan dengan baik.

Bapak Kepala Kepustakaan Al-Jami'ah UIN SUSKA RIAU beserta karyawan yang telah menyediakan buku-buku literatur kepada penulis.

Segecap Dosen Fakultas Syariah dan Hukum beserta seluruh karyawan dan Pegawai Fakultas Syariah dan Hukum di kampus UIN SUSKA RIAU.

Bapak Harinal Setiawan, S.H., M.H selaku advokat di Lembaga bantuan Hukum Buah Negeri Nusantara Kota Pekanbaru yang telah memberikan izin bagi penulis untuk melakukan penelitian dan menjadi narasumber dalam wawancara.

10. Ibu Ritha Selaku Bendahara Dari Lembaga Bantuan Hukum Keadilan 99 Kota Pekanbaru yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan manjadi narasumber dalam wawancara.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis menyadari segala kekurangan dan kelemahan tidak luput dalam penulisan skripsi ini, maka kritikan dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca sekalian.

Pekanbaru, Desember 2022

Penulis

RALDO S MELIALA
NIM. 11820712353



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. **Dilarang** menyalip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. **Dilarang** mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
E. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teoritis	14
1. Bantuan Hukum	14
2. Teori Implementasi	19
3. Teori Efektivitas hukum	20
4. Teori Keadilan	27
B. Penelitian Terdahulu	43
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian	46
B. Lokasi Penelitian	47
C. Pendekatan Penelitian	47
D. Populasi dan Sampel	48
E. Sumber Data Penelitian	49
F. Metode Pengumpulan Data	50
G. Analisis Data	50
H. Teknik Penulisan	51

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Pemberian bantuan Hukum bagi Masyarakat Kurang Mampu berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat kurang mampu di Wilayah Kota Pekanbaru 52

B. Faktor yang Menghambat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Kurang Mampu di Wilayah Kota Pekanbaru 56

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 61

B. Saran..... 62


DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR TABEL

© Hak cipta milik UIN Suska Riau	
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau	
Hak Cipta Diliindungi Undang-Undang	
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:	
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.	
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.	
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.	
tabel 1. Populasi dan Sampel	49



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara hukum merupakan konsepsi negara yang dimana hukum merupakan acuan sikap, pengaduan, landasan dan paradigma dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka segala kebijakan, tindakan dan sikap pemerintah maupun rakyat harus selalu dilandasi oleh hukum.¹

Negara Indonesia adalah Negara Hukum.² Hal itu tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945. Maka setiap Warga Negara Indonesia harus menaati peraturan peraturan yang dibuat di Negara indonesia karena hukum bersifat memaksa. Apabila ada yang melanggar hukum tersebut akan dikenakan sanksi.

Undang Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.³ Dari penegasan ini pula bahwasannya setiap warga negara Indonesia diwajibkan untuk mengikuti aturan hukum yang berlaku yang dimana hukum di indonesia sendiri bersifat memaksa dan tidak dapat dielakkan.

¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), h.4.

² Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Naskah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75, Pasal 27 ayat (1)

Negara Indonesia memiliki banyak sekali peraturan yang sudah dijelaskan dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan, jenis dan hierarki Peraturan Perundang Undangan yaitu⁴ :

1. Undang Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Bentuk peraturan perundang undangan yang resmi dalam sistem hukum Indonesia berdasarkan Undang Undang Dasar 1945 dan bentuk peraturan mana saja yang lebih tinggi dan mana yang lebih rendah tingkatannya satu sama lain. Berkaitan dengan itu dapat pula diketahui dengan pasti mana saja bentuk peraturan perundang undangan yang disebut sebagai peraturan dibawah undang undangan, mana saja yang setingkat dan mana yang lebih tinggi dari pada undang undang.⁵

Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum yang diberikan kepada penerima bantuan hukum merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak-hak konstitusi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak warga negara akan kebutuhan terhadap pengadilan dan kesamaan dimuka hukum. Pemberian bantuan hukum sendiri telah dipertegas didalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang

25. Hanafi Arief, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Yogyakarta : Lkis Pelangi Aksara,2016), h. 25.
Laurensius Arliman S, *Ilmu Perundang-Undangan Yang Baik Untuk Negara Indonesia*, (Yogyakarta : Deepublish, 2019), h. 7.



- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bantuan Hukum bagi Masyarakat Kurang Mampu pada Pasal 56 Ayat (2) yang menyatakan:

“Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksudkan dalam Ayat (1), memberikan bantuannya secara cuma-cuma”.

Kemiskinan merupakan permasalahan yang sangat kompleks, yang tidak hanya terbatas pada permasalahan ekonomi saja tetapi juga berkaitan dengan permasalahan di bidang lain. Kebijakan dari pemerintah sangat dibutuhkan di dalam membantu memecahkan persoalan terkait kemiskinan pada bidang-bidang lainnya, contohnya dalam bidang hukum. Memang benar, kemiskinan secara global diartikan sebagai kemiskinan dalam batas materi, yang dapat diukur dengan nominal sejumlah uang dalam bentuk rupiah atau dapat dikaitkan pada nominal Upah Minimum Regional (UMR) di setiap-setiap daerah di Indonesia. Akan tetapi, ketika kemiskinan bersinggungan dengan bidang hukum, makna kemiskinan tersebut mengandung makna yang tidak hanya sebatas pada sisi materiil semata tetapi juga berhubungan dengan keterbatasan masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap keadilan yang notabene merupakan hak mereka. Proses hukum yang adil (*Due process of law*) yang ada selama ini pada kenyataannya tidak sesuai dengan makna istilah itu sendiri.

Sistem *rule of law* yang menuntut kesamaan kedudukan warga negara di muka hukum ini terkadang kurang diapresiasi oleh warga negara sendiri khususnya bagi rakyat kecil yang tersandung kasus-kasus hukum. Sebagian besar dari mereka justru lebih ikhlas atau rela hak-hak mereka dibuang percuma karena mereka berpendapat bahwa memperjuangkan hak-hak mereka



- © Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam kasus hukum justru akan merugikan mereka dalam perspektif materi. Hal ini disebabkan karena mereka menyaksikan maraknya beritanya yang beredar di berbagai media massa yang menunjukkan bahwa tersandung kasus hukum harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit dan parahnya lagi bahkan muncul anggapan bahwa hukum itu dapat dibeli. Di sinilah timbul sebuah pertanyaan, sejauh mana peranan lembaga bantuan hukum dalam *Access to justice*⁶ penyelenggaraan bantuan hukum bagi kaum miskin.

Negara memahami permasalahan ini dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum sebagai tindakan nyata dalam melindungi persamaan kedudukan warga negaranya di muka hukum. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum ini mencakup ketersediaan dana bantuan hukum yang dapat diakses oleh para advokat yang telah memberikan bantuan hukum bagi rakyat miskin, demikian juga bagi lembaga bantuan hukum. Sehingga diharapkan dengan keberadaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, lembaga bantuan hukum dalam *access to justice* dapat memberikan peranan lebih demi terciptanya penyelenggaraan bantuan hukum di Indonesia.

Peraturan tersebut dapat menjadi acuan pemerintah dalam pembelaan dan pelaksanaan hukum bagi masyarakat kurang mampu yang dimana sebagai penjamin kesetaraan masyarakat didepan hukum tanda pandang status ekonominya.

⁶ dalam implementasinya akses untuk mendapatkan keadilan meliputi tiga hal, yaitu: Pertama, hak untuk memperoleh manfaat dan menggunakan institusi peradilan; Kedua, adanya jaminan ketersediaan sarana pemenuhan hak bagi masyarakat miskin untuk mencapai keadilan; dan Ketiga, adanya metode dan prosedur yang efektif untuk memperluas akses masyarakat terhadap keadilan.



© Yakripta milik UIN Suska Riau
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menyebutkan bahwa Bantuan hukum merupakan sebuah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum.⁷

Hak memperoleh pembelaan dari seorang advokat atau pembela umum (*access to legal counsel*) adalah hak asasi setiap orang dan merupakan salah satu unsur untuk memperoleh keadilan bagi semua orang. Keadilan, menurut Aristoteles, harus dibagikan oleh negara kepada semua orang dan hukum mempunyai tugas menjaganya agar keadilan sampai pada semua orang. Jika ada dua orang bersengketa datang ke hadapan hakim, mereka harus diperlakukan sama (*audi et alteram partem*). Jika orang mampu dapat dibela advokat, maka fakir miskin harus dapat dibela pembela umum secara *pro bono publico*.⁸ Pembelaan ini dilakukan tanpa memperhatikan latar belakang individu yang bersangkutan, seperti agama, keturunan, ras, etnis, keyakinan politik, strata sosio-ekonomi, warna kulit, dan gender.⁹

Magna Charta (1215) di Inggris, motivasi pemberian bantuan hukum tidak lagi didasarkan pada kekuasaan. Di dalam peradilan *accusatoir* yang menanut sistem jury, seorang pihak berperkara harus diwakili oleh seorang Barrister, yang biasanya adalah putra-putra laki-laki kedua dari kaum

⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5248 tentang Bantuan Hukum, Pasal 5 Ayat (1)
⁸ Pro Bono berasal dari bahasa latin yang berarti demi kebaikan publik atau pemberian cuma-cuma terhadap suatu layanan atau jasa kepada orang yang membutuhkan. Orang yang membutuhkan disini adalah masyarakat miskin, organisasi non profit, dan komunikasi warga yang membutuhkan konsultasi hukum.

⁹ Frans Hendra Winata, *Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009), h. 2.



bangsawan yang hanya mencari kehormatan. Mereka tidak sudi menerima pah, melainkan harus dalam bentuk honorarium (*eereloon*).¹⁰

Bantuan hukum kepada orang yang tidak mampu (*pro bono publico*) mendapat pengaruh dari kebiasaan Agama Kristen, yaitu charity yang merupakan suatu dorongan bagi manusia untuk memberikan derma. Caranya yang ada pada saat itu ada 2 (dua), yaitu¹¹:

1. *Advocatus pauperum* atau *poorman advocates* atau advokat bagi orang miskin. Yang mengangkat mereka adalah gereja, diberi honor atau gaji oleh gereja asal mereka menolong orang-orang yang miskin di wilayah gereja itu;
2. *Privileges*, yakni pemberian fasilitas-fasilitas tertentu kepada orang miskin, seperti misalnya boleh beracara di muka pengadilan tanpa membayar.

Bantuan Hukum sebagaimana sebuah negara berasal dari konsep *legal aid*. Penjelasan tersebut ditemukan didalam laman Black's Law Dictionary Free Online Legal Dictionary, "*Country wide system administered locally by legal service is rendered to those in financial need and who cannot afford private counsel*". Yang dimana mengenai *Pro deo* berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, "Perma 1/2014" mendefenisikan *prodeo* adalah proses berperkara di pengadilan secara Cuma-Cuma dengan dibiayai negara melalui anggaran Mahkamah Agung RI.

¹⁰ Abdurrahman, Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia, (Jakarta: Cendana Press, 1983), h. 28.

¹¹ Supriadi, Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, (Yogyakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 24



- © Maklupa mik UIN Suska Riau
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Mahkamah Agung tersebut diatur juga bahwa yang berhak mengajukan gugatan berperkara secara Cuma Cuma (prodeo) adalah masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis. Dengan syarat syarat yang sudah terlampir dapat kita lihat pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan pada Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi:

“Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara”

Pro bono, pemberian bantuan hukum menekankan kriteria berdasarkan regulasi di masing-masing yuridiksi. Itu sebabnya ada pendanaan dari pemerintah didalam pelaksanaan bantuan hukum. Sementara pro bono sebagai kewajiban profesi advokat cukup memperhatikan adanya kepentingan masyarakat umum untuk dibantu.

Penjelasan tersebut merupakan perbedaan di atas dapat disimpulkan bahwa pro bono adalah bantuan hukum gratis yang dilakukan untuk pihak yang tidak mampu tanpa dipungut biaya. Yang dimana biasanya pro bono diberikan oleh pengacara yang langsung menangani perkara secara langsung untuk masyarakat kurang mampu tersebut. Sedangkan pro deo adalah pembebasan biaya perkara di pengadilan yang mana biaya diambil melalui anggaran Mahkamah Agung termasuk kedalam bantuan hukum yang diberikan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Perkara yang ada pada umumnya dapat diajukan ke dalam tahapan prodeo dan prodeo namun beberapa perkara yang sering melakukan praktek prodeo dan prodeo antara lain:¹²

1. Perceraian
2. Itsbat Nikah
3. Pemohonan wali Adhol (wali yang tidak mau menikahkan anaknya)
4. Gugat Waris
5. Gugat Hibah
6. Perwalian Anak
7. Gugatan Harta Bersama
8. Pencurian
9. Penggelapan
10. Pelecehan Seksual
11. Pencemaran Nama Baik
12. Penipuan, dll

Pemberian bantuan hukum berdasarkan nilai kemanusiaan tersebut kemudian mengalami perubahan sejalan dengan perkembangan profesi hukum sehingga motivasi pemberian bantuan hukum berubah menjadi kedermawanan profesi, yang pada gilirannya menjadi tanggung jawab profesi (*profesional responsibility*).¹³

Penerapan peraturan daerah ini khususnya di wilayah Kota Pekanbaru masih didapati adanya masyarakat yang mengeluh mengenai bantuan hukum yang didapat masih kurang menyeluruh dan masih ada beberapa pasal yang dianggap oleh penulis masih belum dapat menyelesaikan permasalahan secara menyeluruh.

Website <https://ms-takengon.net/tentang-prodeo/>, diakses pada tanggal 13 Oktober 2022 pukul 03:00 WIB

h. 1. T. Mulya Lubis, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, (Jakarta: LP3ES, 1986),



- © Hakipta Ilmiah UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Basim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bantuan Hukum itu sendiri berfungsi menyelamatkan orang-orang yang dimana masih kurang cakap akan hukum dalam menghadapi pengadilan dan kondisi orang-orang yang akan dijadikan pembahasan disini yaitu masyarakat kurang mampu atau dapat dikatakan orang-orang yang tidak memiliki kemampuan dalam ekonominya ataupun untuk mengeluarkan dana dalam suatu kasus yang sedang dihadapinya.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian tentang pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu yang dimana masih terdapat keluhan dari masyarakat mengenai permasalahan bantuan hukum tersebut. Dikarenakan hal tersebut, disini peneliti tertarik untuk meneliti dengan sebuah karangan ilmiah dengan judul **“Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Kurang Mampu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum”**.

B. Batasan Masalah

Batasan Masalah yang digunakan dalam penulis proposal ini terkait pelaksanaan undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu yang dimana penulis menitikberatkan permasalahan pada Pelaksanaan di lapangan apakah sudah sesuai dengan peraturan yang tertuang di Undang-Undang tersebut.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis mencoba merumuskan permasalahannya sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana Bentuk Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Kurang Mampu berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum bagi Masyarakat Kurang Mampu di wilayah Kota Pekanbaru?

2. Bagaimana faktor-faktor yang menghambat Undang- Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan hukum bagi Masyarakat Kurang Mampu di wilayah Kota Pekanbaru?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan oleh penulis diatas, maka dapat diuraikan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bentuk Pengaturan Bantuan yang Diberikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu di Wilayah Kota Pekanbaru
2. Untuk mengetahui faktor penghambat yang terjadi di dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum di wilayah Kota Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan banyak manfaat dan berguna bagi banyak orang, antara lain :

1. Secara Teoritis

- a. Menambah ilmu lebih dalam mengenai pembelaan hukum yang dapat diterapkan di tengah tengah kehidupan bermasyarakat tidak mampu khususnya didalam Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu.
 - b. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan peneliti dalam memahami serta menerapkan ilmu yang telah diperoleh.
2. Secara Praktis
- a. Bagi penulis, Penelitian ini dapat menjadikan tambahan wawasan dan juga diharapkan dapat berguna sebagai praktek langsung penerapan pembelajaran selama perkuliahan
 - b. Bagi masyarakat, Sebagai media pembelajaran agar tidak adanya kesalahan dalam penerapan hukum yang ada serta menambah pengetahuan bagi masyarakat umum mengenai bantuan hukum itu sendiri khususnya di daerah Kota Pekanbaru
 - c. Bagi pemerintah, dapat melaksanakan kebijakan yang sudah ditetapkan di dalam peraturan tertulis khususnya dalam penerapan Peraturan Daerah mengenai Bantuan Hukum bagi Masyarakat Kurang Mampu

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan penulis dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

: PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis membagi dalam 5 sub bab yaitu : Latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II

: KAJIAN TEORITIS

Pada bab ini penulis akan membahas tentang analisis dampak bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu yang mana masih adanya permasalahan dan berkaitan dengan penelitian ini.

BAB III

: METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang metode penelitian yang akan digunakan, lokasi penelitian terkait Permasalahan yang diangkat serta pemilihan sampel dan data mengenai Bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu.

BAB IV


: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menjabarkan jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan didalam rumusan masalah sebelumnya, sehingga kita bisa mendapati hasil yang rapi dan tersistematik.

BAB V

: PENUTUP

Dalam BAB 5 ini penulis menjabarkan kesimpulan dan saran dari penulisan penelitian ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Kerangka Teoritis

Bantuan Hukum

a. Pengertian Bantuan Hukum

Bantuan Hukum adalah suatu pemberian bantuan dalam bentuk hukum, guna memperlancar perjalanan serta penyelesaian perkara.¹⁴ Lain daripada itu pula bantuan hukum adalah hak hak orang kurang mampu yang dapat diperoleh tanpa dikenakan biaya apapun (*pro bono polico*) sebagai hak kesetaraan didepan hukum Meskipun Bantuan Hukum tidak secara tegas dinyatakan sebagai tanggung jawab negara namun ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dapat Ditarik kesimpulan bahwa bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara Cuma-Cuma baik di luar maupun di dalam pengadilan secara pidana, perdata, dan tata usaha negara dari seseorang yang mengerti seluk beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum, serta hak asasi manusia.¹⁵

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

102.

Darman Primts, , *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek*, (Jakarta:Djambatan,2002), h.
Frans Hendra Winarta, *Pro Bono Publico “Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum”*, (Jakarta:PT.Gramedia Pustaka Utama, 2009), h.21-23.

Beberapa defenisi tentang Bantuan Hukum adalah sebagai

berikut:

- a) “Menurut Roberto Conception bantuan hukum adalah pengungkapan yang umum yang digunakan untuk menunjuk kepada setiap pelayanan hukum yang ditawarkan atau diberikan. Ini terdiri dari pemberian informasi atau pendapat mengenai hak-hak, tanggung jawab dalam situasi tertentu, sengketa, litigasi atau proses hukum yang dapat berupa peradilan, semi peradilan atau yang lainnya.¹⁶
- b) Menurut C.A.J Crulbantuan Hukum merupakan bantuan yang diberikan oleh para ahli kepada mereka yang memerlukan perwujudan atau realisasi dari hak-haknya serta memperoleh perlindungan hukum.¹⁷
- c) Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum disebutkan bahwa “Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cumacuma kepada Penerima Bantuan Hukum”.
- d) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjelaskan yaitu Bantuan hukum adalah jasa

¹⁶ Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Cendana Press, 1988), h.. 31

¹⁷ Soerjono Soekamto, *Bantuan Hukum, Suatu Tinjauan Sosio-Yuridis*, (Jakarta: Ghalia Indah, 1986), h.1 23.



yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu”

b. Tujuan Pemberian Bantuan Hukum

Negara hukum mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum. Bila dilihat pendapat dari M.Yahya Harahap bahwa pengertian bantuan hukum mempunyai ciri dalam pandangan berbeda,yaitu:

1. *Legal aid*, yang berarti memberi jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat kedalam suatu kasus atau perkara, yaitu:
 - a. Pemberi jasa bantuan hukum dilakukan dengan Cuma-Cuma;
 - b. Bantuan jasa hukum dapat *legal aid* lebih dikhususkan bagi yang tidak mampu dalam lapisan masyarakat miskin;
 - c. Dengan demikian motivasi utama dalam konsep *legal aid* adalah menegakkan hukum dengan jalan membela kepentingan dan hak asasi rakyat kecil yang tak punya dan buta akan hukum.
2. *Legal assistance*, yang mengandung pengertian lebih luas dari legal aid. Karena pengertian dikenal dengan advokat, yaitu pemberi bantuan :
 - a. Baik kepada yang mampu membayar prestasi,
 - b. Maupun pemberi bantuan kepada rakyat yang miskin secara Cuma-Cuma.
3. *Legal service*, dalam bahasa indonesia diterjemahkan dalam pelayanan hukum. Pada umumnya kebanyakan orang lebih cenderung memberikan pengertian yang lebih luas kepada konsep dan makna legal service dibanding dengan dan tujuan legal aid



atau dikenal assistance, karena pada konsep dan ide legal service terkadang makna dan tujuan :

- a. Memberi bantuan pada anggota masyarakat yang operasional-nya bertujuan menghapuskan kenyataan kenyataan diskriminatif dalam penegakan dan pemberi jasa hukum bantuan antara rakyat miskin yang berpenghasilan kecil dengan masyarakat kaya yang menguasai sumber dana dan posisi kekuasaan.
- b. Dan dengan pelayanan hukum yang diberikan kepada anggota masyarakat yang memerlukan, dapat diwujudkan kebenaran hukum itu sendiri oleh aparat penegak hukum.dengan jalan menghormati setiap hak yang dibenarkan hukum bagi setiap anggota masyarakat tanpa membedakan yang kaya dan miskin.
- c. Disamping itu untuk menegakkan hukum dan penghormatan kepada hak yang diberikan hukum kepada setiap orang, legal service didalam operasionalnya, lebih cenderung untuk menyelesaikan setiap persengketaan dengan jalan menempuh cara perdamaian.¹⁸

Tujuan dari pelaksanaan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Kurang

Mampu adalah sebagai berikut:

- a. Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan
- d. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.¹⁹

Pelaksanaan bantuan hukum harus seiring dengan nafas yang menjadi tujuannya adalah perlindungan hak asasi manusia dan cita cita keadilan jangan sampai menjadi kegiatan yang tidak berarti, hal ini seperti apa yang menjadi kritik dari Todung Mulya Lubis yang melakukan kritik terhadap bentuk

¹⁸ Martiman Prodjo Hamidjojo, *Penasehat Hukum dan Organisasi bantuan Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982) Cetak I, h. 25.



bantuan hukum yang bersifat tradisional dan individual dengan mengemukakan sejumlah kelemahannya yaitu²⁰:

1. Bantuan hukum yang bersifat tradisional dan individual hanya bersifat “mengobati” tetapi tidak mencari dan menyembuhkan penyebab penyakit tersebut dimana masyarakat sebelumnya telah diasingkan dari hak-haknya sendiri.
2. Sistem hukum yang ada masih menunjang bentuk-bentuk bantuan hukum tradisional dan individual, dimana proses penyelesaian hukum masih berkisar pada pengadilan dan proses beracara yang ada didalamnya.
3. Bersifat kekotaan, karena para ahli hukum yang menyediakan layanan bantuan hukum ada di perkotaan dan tidak mudah dijangkau oleh masyarakat perdesaan dan wilayahwilayah yang sulit dijangkau.
4. Sifatnya pasif, menunggu masyarakat miskin menyadari hak-haknya dan mengklaimnya.
5. Terlalu terikat pendekatan-pendekatan hukum, bukan bagaimana membantu penyelesaian secara cepat atau mengatasi konflik.
6. Masih berjalan sendiri, tidak bekerjasama dengan organisasi bantuan hukum, padahal organisasi bantuan hukum dianggap paling cepat menyelesaikan konflik.
7. Belum mengarah pada terciptanya gerakan sosial, dimana gerakan bantuan hukum dikaitkan dengan power resources sehingga posisi masyarakat akan lebih kuat dan mempercepat penyelesaian konflik pusat pinggiran.

Penyimpulannya bahwa bantuan hukum merupakan jasa hukum baik litigasi dan non litigasi yang diberikan secara Cuma Cuma kepada masyarakat yang dilakukan oleh orang profesional seperti pengacara atau advokat guna mendampingi hak-hak dari masyarakat yang membutuhkan jasa bantuan hukum.

²⁰ Todung Mulya Lubis, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, (Jakarta: Cendana Press;1983), h. 1-3



c. Manfaat Pemberian Bantuan Hukum

Manfaat dari pelaksanaan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Kurang

Mampu antara lain:

1. Memprediksi juga memenuhi hak yang wajib dipenuhi oleh negara guna mewujudkan cita-cita Indonesia yang sudah tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kesetaraan di muka hukum
2. Merekomendasikan setiap penanganan permasalahan yang tepat guna dan efisien
3. Membantu penentu kebijakan pada Bantuan Hukum bagi Masyarakat Kurang Mampu untuk mengambil keputusan
4. Sebagai wadah perwujudan peradilan yang efektif, efisien dan juga sebagai pertanggungjawaban kesetaraan di muka hukum.

Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu sendiri telah diatur pada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 yang di dalamnya memuat isi-isinya peraturan yang mengatur tata cara pengajuan, Organisasi yang memayungi bantuan hukum itu sendiri dan juga permasalahan-permasalahan apa saja yang dapat diajukan untuk meminta bantuan hukum.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa bantuan hukum merupakan jasa hukum baik litigasi dan non litigasi yang diberikan secara Cuma-Cuma kepada masyarakat yang dilakukan oleh orang profesional seperti advokat atau pengacara guna mendampingi hak-hak masyarakat yang membutuhkan jasa bantuan hukum.

2. Teori Implementasi

Pengertian Implementasi

Pengertian Implementasi menurut Kadir adalah kegiatan yang dilakukan untuk menguji data dan menerapkan sistem yang diperoleh dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kegiatan seleksi.²¹ Jadi dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan proses untuk menguji antara konsep dengan konseptual atau antara teks dan kontek.

Selanjutnya menurut fullan impenetasi adalah suatu proses untuk melaksanakan ide, program atau seperangkat aktifitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan perubahan.

Berdasarkan pengertian diatas dapat di simpulkan bahwa implentasi adalah suatu proses untuk menilai, mengevaluasi dan mengukur apakah suatu peraturan atau kebijakan dapat berjalan dengan baik atau tidak, dengan begitu maka akan di nilai apakah harus adanya pemberlakuan evaluasi atau tidak terhadap program tersebut.

3. Teori Efektivitas Hukum

a. Pengertian Efektivitas Hukum

Soerjono Soekanto menyebutkan salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku adalah menimbang perilaku manusia, masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang berifat positif maupun negatif. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Masyarakat mempunyai

²¹ <http://dilihatya.com/1597/pengertian-implementasimenurut-para-ahli>, dunduh pada tanggal 22 Desember 2022



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Masyarakat Indonesia mempunyai pendapat mengenai hukum sangat berfareasi antara lain :²²

1. “Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan.
2. Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan.
3. Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan.
4. Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis).
5. Hukum diartikan sebagai petugas atau pejabat.
6. Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa.
7. Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan.
8. Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik.
9. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai.
10. Hukum diartikan sebagai seni”.

Efektivitas penengak hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum yang dimana berfungsi untuk menegakan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk kekuatan (compliance), maupun dalam skala memaksa yang dapat menjadi suatu pedoman dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain sebagai berikut²³:

Faktor hukum

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret seseorang berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-

²² *Ibid.* h.13

²³ Soerjono Soekanto, *pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 10.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka, ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan juga ikut mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat. Sementara dari sisi lain, keadilan pun masih menjadi perdebatan disebabkan keadilan mengandung unsur subyektif dari masing-masing orang.

Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (*law enforcement*). Bagian-bagian law enforcement itu adalah aparat penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum melingkupi semua pengertian mengenai insitusi penegak hukum dan aparat penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipil lembaga permasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi serta upaya pembinaan kembali terpidana. Ada tiga elemen penting mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, antara lain:

- a) Insitusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaanya;



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- b) Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya
- c) Dan perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

Upaya penegak hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi menjadi keberlangsungan. Sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, sementara fasilitasnya belum tersedia lengkap. Kondisi semacam ini hanya akan menyebabkan kontra-produktif yang harusnya diperlancar proses justru mengakibatkan terjadinya kemacetan.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum. Artinya, efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegak hukum, adapun langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan social, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus memerhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan. Karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah atau bentuk dari sistem tersebut umpamanya, menyangkup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajiban, dan seterusnya²⁴.

Hukum mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh yang tidak langsung didalam mendorong terjadinya perubahan social. Cara-cara untuk memengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu dinamakan social engineering atau social

²⁴Departemen pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002) h. 284.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

planning²⁵. Agar hukum benar-benar dapat memengaruhi perlakuan masyarakat, maka hukum harus disebar luaskan, sehingga melembaga dalam masyarakat. Adanya alat-alat komunikasi tertentu merupakan syarat bagi penyebaran serta pelembagaan hukum. Komunikasi hukum tersebut dapat dilakukan secara formal yaitu, melalui suatu tata cara yang terorganisasi dengan resmi.

Ditemukan oleh Soerjono Soekanto, bahwa suatu sikap tindak perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap tindakan atau perilaku lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, artinya apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum. Undang-undang dapat menjadi efektif jika peranan yang dilakukan pejabat penegak hukum semakin mendekati apa yang diharapkan oleh undang-undang dan sebaliknya menjadi efektif jika peranan yang dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan undang-undang.²⁶

Bronislav Malinoswki mengemukakan bahwa : Teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum, hukum dalam masyarakat dianalisa dan dibedakan menjadi dua yaitu: (1) masyarakat modern, (2) masyarakat primitif, masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar yang sangat luas, spesialisasi di

²⁵ Soerjono Soekanto, *pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 10.

²⁶ Soerjono Soekanto, *kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta Rajawali Pers, 1982), h. 15.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bidang industri dan pemakaian teknologi canggih, didalam masyarakat modern hukum yang di buat dan ditegakan oleh pejabat yang berwenang.²⁷

Pandangan lain tentang efektivitas hukum oleh Clarence J Dias mengatakan bahwa :²⁸

Diartikan sebagai suatu sistem hukum yang efektif dapat digambarkan sebagai sistem di mana terdapat tingkat kesesuaian yang tinggi antara aturan hukum dan perilaku manusia. Dengan demikian sistem kegal yang efektif akan dicirikan oleh perbedaan yang minimal antara sistem hukum formal dan sistem hukum operatif yang dijamin oleh

1. Kejelasan sistem hukumnya.
2. Pengetahuan masyarakat yang tinggi tentang isi aturan hukum
3. Mobilisasi aturan hukum yang efisien dan efektif:
 - a. Sebuah administrasi yang berkomitmen dan.
 - b. Keterlibatan dan partisipasi warga dalam proses mobilisasi
4. Mekanisme penyelesaian sengketa yang mudah diakses oleh publik dan efektif dalam penyelesaian sengketa dan.
5. Persepsi yang luas oleh individu tentang keefektifan aturan dan institusi hukum.

Pendapat Clarence J Dias tersebut dijelaskan oleh Marcus Priyo Gunarto sebagai berikut, terdapat 5 (lima) syarat bagi evektif tidaknya suatu sistem hukum meliputi:²⁹

Mudah atau tidaknya makna isi aturan-aturan itu ditangkap.
 Luas tidaknya kalangan didalam masyarakat yang mengetahui isi aturanaturan yang bersangkutan.
 Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum dicapai dengan bantuan aparat administrasi yang menyadari melibatkan dirinya kedalam usaha mobilisasi yang demikian, dan para warga masyrakat yang terlibat dan merasa harus berpartisipasi dalam proses mobilisasi hukum.

Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi* (Jakarta : Rajawali Press, 2013), h. ,375.

Clarence J.Dias, *Research on Legal Service And Poverty: its Relevance to the Design of Legal Service Program in Developing Countries*, (Wash. U.L. Q 147, 1975). P. 150. dikutip dalam jurnal Marcus Priyo Gunarto, 2011 , *Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Hlm 70

Marcus Priyo Gunarto, *Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2011), h. 71.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus mudah dihubungi dan dimasukan oleh setiap warga masyarakat, akan tetapi harus cukup efektif menyelesaikan sengketa.
Adanya anggapan dan pengakuan yang cukup merata di kalangan warga masyarakat yang beranggapan bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya mampu efektif

3. Teori keadilan

a. Pengertian Teori Keadilan

Keadilan merupakan tingkah laku manusia yang terkait dengan hak seseorang. Karena itu keadilan dapat dilihat sebagai keutamaan yang berusaha memenuhi hak orang lain. Landasan keadilan adalah pribadi manusia dalam korelasi sosial. Sebagai keutamaan, keadilan merupakan tuntutan pertama dan jaminan yang tak tersangkalkan demi terwujudnya tatanan dalam kemajuan sosial. Obyek keutamaan ini adalah hak manusia, baik hak orang lain maupun hak pribadi. Keadilan terkait dengan pemenuhan hak dan kewajiban, keuntungan-keuntungan sosial, dan orang-orang yang terlibat dalam masyarakat politis. Keadilan mengandung gagasan persamaan derajat manusia dalam hak dan kewajiban.³⁰ Tujuan pokok keadilan pada dasarnya adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Setiap hubungan kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat. Menurut W.J.S. Poerwodarminto kata adil berarti tidak berat sebelah, harus tidak ada kesewenang-wenangan dan tidak menihak. Jadi, keadilan pada dasarnya memperlakukan seseorang atau pihak

³⁰ William Chang, *Menggali Butir-butir Keutamaan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2002), h.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lain sesuai dengan hak-hak mereka, artinya adil itu tidak harus sama. Keadilan berfungsi sebagai pengatur keseimbangan antara hak dan kewajiban manusia sebagai makhluk sosial, dan mewujudkan keadilan dalam hidup bersama. Hal itu dikemukakan oleh Jeremy Betham yang menegaskan bahwa suatu hukum diakui sebagai hukum, jika ia memberikan kemanfaatan yang sebesar besarnya bagi sebanyak banyaknya orang.³¹

Tataran teoritis keadilan memiliki tujuan yang sangat mulia yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Keadilan maksudnya hukum harus dapat memberikan keputusan yang adil dan porposional.³² Secara umum teori hukum merupakan refleksi terhadap tehnik hukum, tentang cara seorang ahli hukum berbicara hukum dan terlihat dari perspektif yuridis ke dalam bahasa non yuridis, sekaligus alasan pembenaran terhadap hukum yang ada.³³

Hakikat keadilan dalam Pancasila, UUD 1945, dan GBHN, kata adil ditemukan di :

1. Pancasila yaitu sila kedua dan kelima;
 2. Pembukaan UUD 1945 yaitu alinea II dan IV;
 3. GBHN 1999-2004 tentang visi;
- b. Teori tentang keadilan pandangan para ahli

Dalam lintasan perkembangan tentang arti dan makna keadilan, para ahli pikir telah banyak mengembangkan tentang arti dan makna keadilan melalui berbagai teori-teori. Namun dalam tulisan ini, tidak semua mengenai

³¹ Achman Ali, *Menguak Realistis Hukum Rampai Kolom dan Artikel Pilihan dalam Bidang Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010) h.76.

³² Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h. 253.

³³ Achmad ali, *menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, (Jakarta:Kencana, 2009), h. 215.



teori-teori keadilan yang pernah dikemukakan oleh para ahli pikir tersebut.

Hal ini lebih disebabkan oleh keterbatasan kemampuan penulis dalam memahami teori-teori keadilan tersebut. Dengan demikian, hanya beberapa teori keadilan saja dari sekian banyak teori keadilan yang ada, yang akan diuraikan dalam tulisan ini, yaitu Teori Keadilan Adam Smith dan Teori keadilan John Rawls:

1. Teori Keadilan Adam Smith:

Makna utama keadilan menurut Adam Smith adalah keadilan komutatif. Sampai pada tingkat tertentu, keadilan komutatif Adam Smith mirip dengan keadilan komutatif dari Aristoteles. Baik keadilan komutatif dari Aristoteles maupun Adam Smith dibangun di atas dasar pengandaian akan kesamaan hakiki di antara umat manusia. Keadilan komutatif tersebut berhubungan dengan konsep kesetaraan nilai. Keadilan komutatif yang dikemukakan oleh Adam Smith mengandung prinsip utama yaitu no harm atau prinsip tidak melukai dan merugikan orang lain. Secara lebih khusus prinsip ini mengacu pada sikap menahan diri untuk tidak merugikan orang lain. Seperti Cicero, Adam Smith menegaskan bahwa³⁴

“kita dianggap bertindak adil terhadap sesama kita jika kita menahan diri untuk tidak merugikannya, dan tidak secara langsung melukainya, baik menyangkut pribadinya, miliknya atau reputasinya”.

Menurutnya, bertindak adil terhadap orang lain adalah jika tidak melukai atau tidak merugikannya, baik sebagai manusia, sebagai anggota keluarga, ataupun sebagai warga sebuah masyarakat. Sebaliknya, keadilan

³⁴ A. Sonny Keraf, *Pasar Bebas Keadilan & Peran Pemerintah (Telaah Atas Etika Politik Ekonomi Adam Smith)*, (Yogyakarta: Kanisius, 1996), h. 111-120



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilanggar jika seseorang dilucuti dari apa yang dimilikinya sebagai hak dan dapat secara sah menuntutnya dari orang lain atau jika merugikannya atau melukainya tanpa alasan. Dengan ini terlihat jelas bahwa keadilan komutatif Adam Smith menyangkut jaminan dan penghargaan atas hak-hak individu dan hak-hak asasi. Hak-hak individu tersebut, dianggap sebagai hak-hak sempurna (perfect right), yaitu hak-hak yang wajib dituntut dari orang lain untuk dihargai.

Dengan prinsip tersebut di atas, keadilan komutatif Adam Smith lebih luas dari pada yang dikemukakan oleh Aristoteles. Hal ini dikarenakan oleh Pertama, keadilan komutatif tersebut tidak hanya menyangkut pemulihan kembali kerusakan yang telah terjadi, melainkan juga menyangkut pencegahan terhadap dilanggarnya hak dan kepentingan pihak lain. Keadilan komutatif tersebut dituangkan dalam hukum yang tidak hanya menetapkan pemulihan kerugian, melainkan juga hukum yang mengatur agar tidak terjadi pelanggaran atas hak dan kepentingan pihak tertentu. Tujuan yang hendak dicapai oleh keadilan adalah menjamin manusia dalam apa yang disebut sebagai hak-hak sempurnanya. Keadilan terletak pada kemampuan menahan diri agar tidak merongrong apa yang menjadi milik orang lain dan melakukan secara sukarela apa yang pantas untuk dilakukan. Dengan demikian, aturan keadilan terutama terdiri dari serangkaian larangan tentang apa yang tidak boleh dilakukan manusia dalam interaksi sosialnya. Kedua, keadilan komutatif Adam Smith berkaitan dengan jaminan atas hak-hak sempurna individu. Keadilan ini tidak hanya berlaku bagi hubungan antara manusia

yang satu dengan yang lainnya tetapi juga berlaku bagi segala macam hubungan timbal balik antara individu dengan individu, hubungan dalam keluarga, hubungan sipil dan hubungan ekonomis serta hubungan pemerintah dengan rakyat. Ketiga, keadilan komutatif Adam Smith berhubungan dengan apa yang secara tradisional dikenal melalui Aristoteles sebagai keadilan legal atau perlakuan yang sama bagi semua orang sesuai dengan hukum yang berlaku. Keadilan ini berkaitan dengan prinsip ketidakberpihakan (*impartiality*).

Lebih lanjut menurut Adam Smith, aturan-aturan keadilan harus sedapat mungkin memberikan kejelasan bagi tindakan manusia. Aturan-aturan ini mengatur setepat mungkin setiap tindakan yang dituntut oleh keadilan. Keadilan adalah keutamaan moral yang dapat dipaksakan, karena: Pertama, aturan-aturan itu menyangkut hak-hak manusia yang berharga dan harus dijunjung tinggi oleh siapa saja. Aturan-aturan ini menetapkan apa yang harus dilakukan dalam kaitannya dengan hak-hak orang lain dan bagaimana hal tersebut dilakukan yang di dalamnya ditetapkan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Kedua, bahwa pada kenyataannya pelanggaran atas keadilan akan menimbulkan kerugian dan kejahatan dalam masyarakat, yang pada gilirannya akan mengganggu keteraturan masyarakat.

Selain prinsip No Harm tersebut di atas, Teori Keadilan Adam Smith terdiri pula dari prinsip Non Intervention dan prinsip Keadilan Tukar atau Pertukaran yang Fair. Prinsip tidak ikut campur pada dasarnya mau mengatakan bahwa tidak seorang pun diperbolehkan untuk mencampuri



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehidupan dan hak-hak seseorang dalam interaksi mereka satu dengan yang lainnya. Prinsip ini juga berlaku bagi hubungan antara penguasa dan rakyat, dan karena itu penguasa tidak diperkenankan untuk mencampuri secara tidak sah urusan warganya. Ini berarti, pada prinsipnya campur tangan pemerintah tanpa alasan yang sah dan jelas akan dianggap sebagai tidak adil.

Uraian di atas telah memperlihatkan bahwa Adam Smith terutama menganggap keadilan sebagai suatu keutamaan negatif (negative virtue). Artinya, keadilan komutatif tidak terutama terletak dalam melakukan suatu tindakan positif untuk orang lain, melainkan terletak dalam tidak melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Menurut Smith "tujuan keadilan adalah melindungi orang dari kerugian" yang diderita akibat tindakan orang lain. Prinsip keadilan komutatif terutama menyangkut menahan atau mengekang diri sedemikian rupa sehingga tidak sampai melakukan tindakan yang merugikan orang lain, baik sebagai manusia, anggota suatu keluarga atau warga negara.³⁵

Makna negatif dari keadilan komutatif ini terletak dalam dua hal. Pertama, keadilan tidak menghimbau orang untuk melakukan sesuatu yang bersifat positif terhadap orang lain. Karena itu, manusia sering bertindak sesuai dengan aturan keadilan hanya dengan berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa (diungkapkan dengan kata-kata "Diam berarti emas"). Kedua, seseorang yang adil sedikit sekali, dan bahkan tidak akan mendapatkan penghargaan. Jika ia melakukan apa yang dituntut oleh prinsip

³⁵ Thomas Nagel, *The Problem of Global Justice*, (America: Philosophy and Public Affairs, 2005), p. 13.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Paksiptamika UIN Suska Riau
- State Islami University of Sultan Syarif Basim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keadilan, maka tidak ada yang akan menghargainya karena sesungguhnya ia tidak melakukan apaapa. Sebaliknya, jika ia melanggar aturan keadilan, maka ia akan mendapat hukuman.

Dalam arti ini, keadilan komutatif merupakan keutamaan moral yang minimal saja. Tetapi justru karena sifatnya yang minimal dan negatif itulah keadilan ini menjadi sangat penting bagi kehidupan manusia dan masyarakat. Dalam hal ini, ia tidak hanya berkaitan dengan kegiatan ekonomi, melainkan juga seluruh bidang kegiatan dan kehidupan manusia. Prinsip ini menjadi dasar semua hubungan sosial dan moral antar manusia. Ciri negatif menyebabkan prinsip ini begitu ketat sehingga secara spontan dirumuskan dalam aturan-aturan yang jelas dan universal. Demikian pula penekanan atas sifat negatif menyebabkan prinsip ini menjadi sangat mendesak sehingga mendorong manusia untuk memaksakan keberlakuan aturan-aturannya.

Atas dasar itu dapat dikatakan bahwa keadilan adalah aturan main minimal bagi kehidupan sosial manusia. Suatu masyarakat atau interaksi sosialipun tidak akan ada dan bertahan tanpa ada keadilan. Hidup bersama mengandaikan adanya tingkah laku minimal tertentu yang harus dipatuhi dalam relasi antarmanusia. Maka, prinsip keadilan adalah aturan main yang sangat hakiki bagi hidup manusia dan karena itu berlaku bagi bidang kehidupan mana pun.

Secara positif, keadilan menurut Smith dapat dianggap sebagai sikap hormat terhadap hak dan kepentingan masing-masing orang, bukan demi keutuhan masyarakat, melainkan terutama demi hak dan kepentingan itu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Makhsipta milik UIN Suska Riau

State IsAmi University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sendiri. Artinya, penghargaan atas hak dan kepentingan orang lain, sebagai perwujudan prinsip keadilan, dilakukan atas dasar pertimbangan bahwa memang hak dan kepentingan orang lain bernilai pada dirinya sendiri sehingga pantas dihargai. Hanya saja, perlu diingat bahwa Smith memang sengaja menekankan aspek negatif keadilan untuk menunjukkan pentingnya prinsip keadilan bagi kehidupan manusia dan bagi kelestarian masyarakat.

2. Teori Keadilan John Rawls

Teori keadilan John Rawls³⁶ dibangun dengan keyakinan besar untuk mengusahakan suatu teori keadilan yang dapat menjadi alternatif sekaligus mengungguli paham utilitarianisme pada umumnya, dan juga semua versi yang beraneka ragam dari paham tersebut. Rawls menolak utilitarianisme yang dipandanginya mereduksi keadilan hanya ke semacam utilitas sosial. Sebagai suatu teori normatif yang sudah punya sejarah panjang dan dominan dalam tradisi, banyak upaya membangun teori yang hendak melawan atau menatahkan utilitarianisme. Namun hasilnya, menurut Rawls, paling jauh hanya dipaksa memilih antara utilitarianisme atau intuisiisme. Padahal intuisiisme dianggap mustahil dapat menjadi alternatif utilitarianisme. Intuisiisme bagi Rawls hanya setengah teori. Teori-teori intuisiisme memperlihatkan dua ciri pokok, yakni terdiri atas pluralitas prinsip utama, yang mungkin saling konflik dan tidak memiliki metode eksplisit dan tidak mempunyai aturan prioritas yang dapat digunakan untuk menimbang-nimbang prinsip satu terhadap yang lain sehingga keputusan diserahkan

³⁶ John Rawls, *A Theory of Justice*, Oxford University Press, (Melbourne: Oxford Melbourne Cape Town, 1973), hlm. 22- 30



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Pak Iptam mik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada intuisi manusia. Ada berbagai jenis intuisiisme, dan kriteria keadilan tergantung pada prinsip utama yang dipilih masing-masing. Pemilihan itu akan dipengaruhi dan diwarnai oleh situasi dan sudut pandang, kepentingan dan harapan, bahkan adat kebiasaan. Pluralitas prinsip utama dan tiadanya sistem prioritas prinsip utama itu, memberi kesan bahwa intuisiisme itu merupakan paham yang intrinsik irrasional.

John Rawls mengemas teorinya dalam konsep justice as fairness, bukan karena ia mengartikan keadilan sama dengan fairness, melainkan karena dalam konsepsi itu terkandung gagasan bahwa prinsip-prinsip keadilan bagi struktur dasar masyarakat merupakan objek persetujuan asal dalam posisi simetris dan fair. Dalam kesamaan posisi asal wakil-wakil mereka menetapkan syarat-syarat fundamental ikatan mereka, menetapkan bentuk kerja sama sosial yang akan mereka masuki dan bentuk pemerintahan yang akan didirikan. Cara memandang prinsip-prinsip keadilan seperti itu yang disebut Rawls justice as fairness.

Watak fairness dalam keadilan Rawls ini berangkat dari asumsi dasarnya bahwa subjek keadilan merupakan person moral yang rasional, bebas dan memiliki kesamaan hak dengan yang lain. Ketiga hal itulah yang disebut oleh Rawls sebagai posisi asali atau kondisi awal. Namun, ketiga hal itu hanyalah merupakan kondisi hipotetis, dan karena itu tidak akan manifest

atau terwujud jika tidak ada unsur lain yaitu "situasi tanpa pengetahuan". Hal inilah yang disebut dengan keadilan prosedural murni.³⁷

Berdasarkan asumsi tersebut itulah Rawls meluncurkan dua prinsip

Keadilan yaitu sebagai berikut:

- 1) prinsip kebebasan yang paling luas dan sama bagi semua orang (the greatest equal liberty principle); dan
- 2) prinsip diferensial (the difference principle), yaitu ketidaksamaan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga:
 - a) diharapkan memberikan keuntungan bagi setiap orang yang paling tidak beruntung;
 - b) semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang.

1. Keadilan Menurut Aristoteles

- a. Keadilan komutatif adalah perlakuan kepada seseorang tanpa memperhatikan apa yang sudah di lakukannya.
- b. Keadilan distributif adalah perlakuan kepada seseorang sesuai dengan apa yang telah dilakukannya.
- c. Keadilan kodrat alam adalah memberikan sesuatu sesuai dengan yang diberikan oleh orang lain kepada kita.

Ilustrasinya sebagai berikut: Andai kata kita harus membagi kue untuk 20 orang. Bagaimana caranya untuk membagi kue itu dengan adil? Cara yang adil ialah kita tunjuk satu orang dan kita bilang kepadanya: "Coba membagi kue ini ke dalam 20 potongan yang sama. Kamu sendiri mendapat bagian terakhir; peserta lain boleh pilih menurut giliran yang ditentukan melalui undian". Tentu saja, orang itu akan berusaha agar kue itu dipotong ke dalam 20 bagian yang persis sama. Seandainya ada satu bagian lebih kecil, pasti bagian itulah akan tertinggal sebagai yang terakhir untuk orang yang memotong. Mengapa cara membagi ini bisa dianggap adil (fair)? Karena sebelumnya peserta tidak tahu siapa mendapat bagian mana. Ketidaktahuan itu menjamin dilaksanakannya pembagian yang adil.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- d. Keadilan konvensional adalah seseorang yang harus mematuhi semua hukum dan peraturan yang telah diperlukan.
- e. Keadilan menurut teori perbaikan adalah seseorang yang telah mencoba mengembalikan 19 reputasi orang lain yang telah terkontaminasi/tercemar nama baiknya.³⁸

2. Keadilan Menurut Plato

- a. Keadilan moral, yang merupakan suatu tindakan moral adil untuk mengatakan jika sudah mampu memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban.
- b. Keadilan prosedural, bahwa jika seseorang telah mampu melakukan tindakan secara adil di bawah prosedur yang telah diterapkan.
- c. Menjelaskan tindakan dianggap adil jika telah berdasarkan dengan perjanjian yang sudah disepakati.

3. Keadilan Menurut Notonegoro

Keadilan yaitu suatu keadaan yang dikatakan adil jika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

1. Keadilan Menurut Panitia Ad-hoc MPRS 1966.
 - c. Keadilan individu, keadilan yang akan tergantung pada kemauan baik atau buruk dari masing-masing individu.
 - d. Keadilan sosial, keadilan yang pelaksanaannya tergantung pada struktur yang terdapat dalam bidang politik ekonomi, sosial-budaya, dan ideologi.

4. Keadilan Menurut John Rawls

John Rawls mendefinisikan keadilan sebagai fairness, dengan kata lain dari pada kata tersebut meliputi prinsip-prinsip keadilan bagi struktur dasar masyarakat yang merupakan tujuan dan kesepakatan.

³⁸ Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, translated by W.D. Ross, <http://bocc.ubi.pt/pag/Aristoteles-nicomachaen.html>. Diakses pada tanggal 17 Desember 2022 pukul 23.00

Dalam keadilan sebagai fairness, posisi kesetaraan asali atau dasar seseorang berkaitan dengan kondisi alam dalam teori tradisional kontrak sosial. John Rawls mengasumsikan bahwa posisi asali ini tidak dianggap sebagai kondisi historis, apalagi sebagai kondisi primitif kebudayaan, namun lebih dipahami sebagai hipotesis yang dicirikan mendekati pada konsepsi keadilan tertentu.³⁹

b. Karakteristik dari Keadilan

Menurut Georges Gurvitch, keadilan sering diartikan terlampaui luas sehingga tampak berbau dengan seluruh isi dari moralitas.⁴⁰ Hal ini juga dikemukakan oleh Aristoteles. Menurutnya keadilan merupakan gagasan yang ambigu (mendua), sebab dari satu sisi, konsep ini mengacu pada keseluruhan kebajikan sosial (termasuk di dalamnya kebajikan dalam hubungan dengan sesamanya) dan dari sisi yang lain, juga mengacu pada salah satu jenis kebajikan sosial khusus.⁴¹ Menurut Aristoteles, keadilan dapat digolongkan menjadi dua, yaitu "keadilan universal" (umum), dan yang kedua disebut "keadilan partikular". Keadilan partikular terdiri dari dua jenis, yaitu keadilan distributif dan keadilan rektifikatoris.⁴² Selanjutnya Dalam "Nicomachea Ethics", Buku V, Aristoteles memperbandingkan antara "kepatutan" dan "yang patut" dengan "keadilan" dan "yang adil", bahkan di satu aspek membedakannya, dan di lain aspek kedua term tersebut

³⁹ Rawls John, *A Theory of Justice, Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, (Yogyakarta:Penerbit Pustaka Pelajar, 2011), h. 13.

⁴⁰ The Liang Gie, *Teori-teori Keadilan*, (Yogyakarta: Supersukses, 1982), h. 7.

⁴¹ E. Sumaryono, *Etika & Hukum* (Yogyakarta: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas, 2002), h. 256.

⁴² *Ibid*, h.256.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dianggapnya "tidak ada bedanya". Padahal, jika mengikuti konsekuensi-konsekuensi logis, sering terjadi "yang patut" berbeda pengertiannya dari "yang adil", dan jika demikian, menurut Aristoteles, "yang adil" belum tentu memiliki nilai moral serta "yang layak" itu belum tentu adil.⁴³

Atas dasar ini, Aristoteles menerima ketidakadilan sosial ekonomi sebagai hal yang adil, asalkan sesuai dengan peran dan sumbangan masing-masing orang. Maksudnya, yaitu bahwa orang yang mempunyai sumbangan dan prestasi terbesar akan mendapat imbalan terbesar, sedangkan orang yang sumbangannya kecil akan mendapat imbalan yang kecil. Ini adalah adil. Demikian pula, perbedaan kaya dan miskin yang sejalan dengan perbedaan sumbangan dan prestasi masing-masing orang harus dianggap sebagai hal yang adil. Dengan kata lain, keadilan distributif tidak membenarkan prinsip sama rata dalam hal pembagian kekayaan ekonomi. Prinsip sama rata hanya akan menimbulkan ketidakadilan karena mereka yang menyumbang paling besar tidak dihargai semestinya, yang berarti diperlakukan secara tidak adil.⁴⁴

Paling tidak ada tiga ciri khas yang selalu menandai keadilan. Pertama, keadilan selalu tertuju pada orang lain atau keadilan selalu ditandai other directedness. Masalah keadilan atau ketidakadilan hanya bisa timbul dalam konteks antar manusia. Untuk itu, diperlukan sekurang-kurangnya dua orang manusia. Kedua, keadilan harus ditegakkan atau dilaksanakan. Jadi, keadilan

⁴³ *Ibid*, h.111-130.

Hal ini sangat berbeda dengan prinsip keadilan distributif yang dianut dalam ekonomi sosialis, di mana semua orang dijamin kebutuhannya secara relatif sama terlepas dari sumbangan dan prestasinya bagi kehidupan bersama atau perusahaan. Setiap warga akan diberi jatah sesuai dengan kebutuhan keluarganya, terlepas dari prestasi kerja, kedudukan, dan jabatannya.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak Cipta dilindungi UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak diharapkan saja atau dianjurkan saja. Ciri kedua ini disebabkan karena keadilan selalu berkaitan dengan hak yang harus dipenuhi. Karena itu dalam konteks keadilan bisa dipakai "bahasa hak" atau "bahasa kewajiban", Dalam mitologi Romawi, Dewi Iustitia (keadilan) digambarkan dengan memegang timbangan dalam tangan. Timbangan ini menunjuk kepada ciri kedua tersebut, yakni keadilan harus dilaksanakan persis sesuai dengan bobot hak seseorang. Ketiga, keadilan menuntut persamaan (equality). Dalam mitologi Romawi digambarkan bahwa Dewi Iustitia yang memegang timbangan dalam tangannya, dengan matanya tertutup dengan kain. Sifat terakhir ini menunjukkan bahwa keadilan harus dilaksanakan terhadap semua orang, tanpa melihat orangnya siapa.⁴⁵

3. Keadilan Dalam Hukum

Keadilan adalah suatu keadaan *conditio sine qua non* dalam hukum. Dapat dikemukakan bahwa di dalam setiap tatanan hukum yang ada, hukum itu di dalam dirinya selalu menginginkan terciptanya suatu keadaan yang disebut dengan "adil". Dalam artian yang luas, kata "adil" berarti keseimbangan dari berbagai ide atau gagasan mengenai makna hukum yang intinya terdiri dari kepastian hukum, kedayagunaan dan keadilan dalam arti sempit.

Walaupun arti atau makna keadilan itu bisa berbeda-beda dari suatu sistem nilai ke sistem nilai yang lain, namun suatu sistem hukum tak dapat bertahan lama apabila tidak dirasakan adil oleh masyarakat yang diatur oleh

⁴⁵ K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000), h. 87-88



hukum itu. Dengan perkataan lain, ketidakadilan akan mengganggu ketertiban yang justru menjadi tujuan tatanan hukum itu. Ketertiban yang terganggu berarti bahwa keteraturan dan karenanya kepastian tidak lagi terjamin. Jadi suatu tatanan hukum tidak bisa dilepaskan dari keadilan. Hukum dapat diartikan sebagai kaidah-kaidah (undang-undang, leges, wetten, dan sebagainya), yang mengatur hidup bersama, yang dibuat oleh instansi yang berwenang, dan yang berlaku serta mempunyai daya mengikat. Seperti yang telah diuraikan tersebut di atas, bahwa keadilan merupakan salah satu tujuan hukum. Karenanya timbullah pertanyaan “Apakah keadilan termasuk pengertian hukum atau tidak?”, “Sejauh mana keadilan berpautan dengan hukum?”, dan “Apakah hukum harus dipandang sebagai unsur konstitutif hukum, atau hanya sebagai unsur regulatif?”. Jika adil merupakan unsur konstitutif hukum, suatu peraturan yang tidak adil bukan hanya hukum yang buruk, akan tetapi semata-mata bukan hukum. Sebaliknya, bila adil merupakan unsur regulatif bagi hukum, suatu peraturan yang tidak adil tetap hukum walaupun buruk, dan tetap berlaku dan mewajibkan.

Dalam bidang hukum, pada umumnya keadilan dipandang sebagai tujuan (end) yang harus dicapai dalam hubungan-hubungan hukum antara perseorangan-perseorangan, perseorangan dengan pemerintah dan di antara negara-negara yang berdaulat. Tujuan mencapai keadilan itu melahirkan konsep keadilan sebagai hasil (result) atau keputusan (decision) yang diperoleh dari penerapan atau pelaksanaan sepatutnya asas-asas dan pelaksanaan hukum dan konsep keadilan sebagai suatu nilai (value). Konsep

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Pemberian Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Gorontalo. Penelitian ini sendiri jelas berbeda dengan penelitian yang penulis laksanakan terutama pada kajian pembahasan permasalahan dan juga lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti Mohammad Nabongkalon yang dimana lokasi penelitian beliau di Gorontalo dengan cakupan pengambilan permasalahan di tingkat Pengadilan Negeri Gorontalo.

Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Restu Abiranda Bimaroni dari Universita Islam Sultan Agung dengan judul penelitian Peran LBH Demak Raya dalam Memberikan bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin. Pada penelitian ini penulis memfokuskan 1 kasus perkara yang dimana ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan dan juga pada penelitian ini setiap dasar hukum yang dimuat berdasarkan Hukum Perdata.

Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Eka Fitri dari IAIN BONE dengan judul Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu yang Dilakukan Oleh Lembaga Bantuan Hukum Sipakatau, Sipakalebbi, dan Sipakainge. Pada penelitian ini penulis membandingkan dengan syariat syariat islam sebagai landasan pendamping dalam menarik dan menyelesaikan masalah mengenai undnang undang tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Kurang Mampu.

Uraian diatas merupakan pembeda antara penulisan skripsi terdahulu yang ada terdapat pada letak sampel kasus yang di teliti dan pembahasan, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih

dalam mengenai Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu dengan melaksanakan penelitian dan menuangkan hasilnya dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi.



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum dapat dibedakan dari ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Secara khusus menurut jenis, sifat dan tujuannya suatu penelitian hukum juga dibedakan dari ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Secara khusus menurut jenis, sifat dan tujuannya suatu penelitian hukum dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.⁵¹

Melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penulisan penelitian kali ini penulis menggunakan penelitian empiris. Dimana pada penelitian hukum empiris sebelum menulis harus mempersiapkan terlebih dahulu konseptual berupa hukum dalam arti ideal sebagai *das sollen (law in book)* yang dihubungkan dalam dunia kenyataan sebagai *das sen (law in action)*, guna mengungkap adanya suatu gap atau kesenjangan antara hukum sebagai sistem nilai ideal dan hukum sebagai suatu realitas sosial dalam masyarakat.⁵²

. Penelitian hukum empiris atau yang dengan istilah lain biasa disebut pula dengan penelitian lapangan. Penelitian hukum empiris ini bertitik tolak dari data primer/dasar, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan

Penelitian hukum sebagai penelitian empiris dapat direalisasikan kepada penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku ataupun

⁵¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta : Kencana,2005), h.25.

⁵² Nurul Qamar, *Metode Penelitian Hukum*,(Makassar : Social Politic Genius,2017), h.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian terhadap identifikasi hukum.⁵³ Sifat dari penelitian ini yaitu deskriptif, memberikan gambaran tentang permasalahan pokok penelitian.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi yang diambil sebagai tempat penelitian yang akan diambil yaitu Lembaga Bantuan Hukum Dan Advokat di Kota Pekanbaru sebagai Penegak Hukum yang telah ada dan pendamping didalam beracara hukum di Kota Pekanbaru. Dengan alasan dan pertimbangan mengambil lokasi ini, dikarenakan penulis ingin mengulas lebih mendalam mengenai penindakan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Kota tempat Penulis Menuai Pendidikan yaitu Kota Pekanbaru ini dari Segi Pendaftaran Awal (pemberkasan) sampai Tahapan Pembayaran yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kepada Para Pembantu Hukum (LBH)

C. Pendekatan penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, terdapat 5 pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum, yakni :

1. Pendekatan kasus (case approach)
2. Pendekatan perundang-undangan (statute approach)
3. Pendekatan historis (historical approach)
4. Pendekatan perbandingan (comprative approach)
5. Pendekatan konseptual (conceptual approach)

Pedekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan histori (historical approach). Pendekatan perundang-undangan merupakan

Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Penadamedia Group, 2016), h. 150.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 © hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Isami University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisis aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum tersebut.

Pendekatan histori merupakan pendekatan yang dilakukan dengan melihat suatu permasalahan yang melatar belakangi dengan apa yang dipelajari serta perkembangan pengaturan terkait isu yang terjadi di masyarakat.

D. Populasi dan Sampel Penelitian

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan “social situation” atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu : tempat (place), pelaku (actors), dan aktivitas (activity) yang berinteraksi secara sinergi. Situasi sosial tersebut, dapat di rumah berikut keluarga dan aktivitasnya, atau orang- orang di sudut- sudut jalan yang sedang mengobrol, di desa, di kota. Situasi sosial tersebut dapat dinyatakan sebagai objek penelitian yang ingin diketahui.⁵⁴ Jadi yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Lembaga Bantuan Hukum dan Kantor Adokat sebagai Penindak Aturan yang Telah ditetapkan yaitu Undang Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Kurang Mampu khususnya yang berada di kota Pekanbaru.

Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti. Sampel yang baik, yang kesimpulannya dapat dikenakan pada populasi, adalah sampel yang bersifat representatif atau yang dapat menggambarkan karakteristik populasi. Sampel dalam kualitatif bukan

⁵⁴ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif , (Bandung: Alfabeta CV, 2012), h.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, atau partisipan, informan, teman dan guru dalam penelitian. Sampel dalam penelitian kualitatif juga bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis, karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori.⁵⁵ Dalam penelitian ini, karena mengingat keterbatasan waktu dan kesempatan peneliti, maka peneliti akan mengambil informen penelitian sebanyak 3 lembaga bantuan hukum yang berhubungan dengan penelitian dan 2 Kantor Advokat sebanyak 10 Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum dan 5 Advokat dari Kantor Asosiasi Advokat sebagai informen penelitian.

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu sampling kuota atau *Purposive sampling*, yang dimana penentuan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu yang sudah ditetapkan peneliti sampai jumlah kuota terpenuhi.⁵⁶

Untuk pengambilan sampel menggunakan rumus Slovin. Yang mana dalam tehnik Slovin rentang yang diambil antara lain 10-20% dari populasi penelitian.⁵⁷

E. Sumber Data Penelitian

Sumber Data dalam penelitian merupakan faktor yang sangat penting, karena sumber data akan menyangkut kualitas dari hasil penelitian. Oleh karenanya, sumber data menjadi beban pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data.

ibid

Ibid, h.32

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. .



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Stae Isami University of Sultan Syarif Kasim Riau

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan melakukan observasi dan wawancara mengenai Bantuan hukum serta kendala kendala yang di hadapi selama pelaksanaannya di kota Pekanbaru.

b) Data Skunder

Data sekunder merupakan data yang telah tersedia, yang diambil dari Peraturan Perundang Undangan, Peraturan Daerah, Buku Buku, Jurnal, dan Pendapat Ahli yang berkaitan erat dengan penelitian ini.

F. Metode pengumpulan data

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian hukum empiris atau sosiologi terdapat tiga teknik pengumpulan data yang dapat digunakan, baik digunakan secara sendiri-sendiri atau pun terpisah maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus. Ketiga teknik pengumpulan data tersebut adalah observasi, wawancara, studi kepustakaan.⁵⁸

G. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teknik analisis data secara kualitatif. Teknik analisis data secara kualitatif yaitu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menseleksi data yang diperoleh dari

⁵⁸ Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum", (NTB : Mataram University Press, 2020), h.95.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya kemudian disusun secara sistematis, yang selanjutnya dikaji dengan metode berfikir secara deduktif dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan, kemudian dibuat kesimpulan yang berguna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

Prinsip pokok teknik analisis kualitatif ialah mengolah dan menganalisa data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur dan mempunyai makna. Prosedur analisis data kualitatif dibagi dalam lima langkah yaitu:

1. Mengorganisasi data: cara ini dilakukan dengan membaca berulang kali data yang ada sehingga peneliti dapat menemukan data yang sesuai dengan penelitiannya dan membuang data yang tidak sesuai.
2. Membuat kategori, menentukan tema dan pola: langkah kedua ialah menentukan kategori yang merupakan proses yang cukup rumit karena peneliti harus mampu mengelompokkan data yang ada ke dalam suatu kategori dengan tema masing-masing sehingga pola ketertarikan data menjadi terlihat secara jelas.
3. Menguji hipotesis yang muncul dengan menggunakan data yang ada: setelah proses pembuatan kategori maka peneliti melakukan pengujian kemungkinan berkembangnya suatu hipotesis dan mengujinya dengan menggunakan data yang tersedia.
4. Mencari eksplanasi alternatif data: proses berikutnya ialah peneliti memberikan keterangan yang masuk akal data yang ada dan peneliti

harus mampu menerangkan data tersebut didasarkan pada hubungan logika makna yang terkandung dalam data tersebut.

Menulis laporan: penulisan laporan merupakan bagian analisis kualitatif yang tidak terpisahkan. Dalam laporan ini peneliti harus mampu menuliskan kata, frase dan kalimat serta pengertian secara tepat yang ada digunakan untuk mendeskripsikan data dan hasil analisis.

Didalam menarik suatu kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan silogisme dan interpretasi. Penggunaan silogisme dalam penelitian ini juga berpangkal pada pengajuan premis mayor yang kemudian diajukan premis minor, selanjutnya ditarik suatu simpulan atau *conclusion*.⁵⁹



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵⁹ Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Kencana,2008), h.47



DAFTAR PUSTAKA

1. Alurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Cendana Press,1983)
2. Al Achman, *Menguak Realistis Hukum Rampai Kolom dan Artikel Pilihan dalam Bidang Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010)
3. Al Achmad, *menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, (Jakarta:Kencana,2009)
4. Amiruddin dan Zainal Asikin, *pengantar metode penelitian hukum*, (Jakarta:Rajawali Pers,2012)
5. Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2007)
6. Darman Primts, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek*, (Jakarta:Penerbit Djambatan,2002)
7. Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka,2002)
8. Frans Hendra Winarta, *Pro Bono Publico Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, (Jakarta:PT.Gramedia Pustaka Utama,2009)
9. Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta : Anak Hebat Indonesia, 2020)
10. Honaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2016)
11. Joko Sunagyo, *Metode penelitian dalam teori dan praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, Jilid 1,2011)
12. Keraf, Sonny, *Pasar Bebas Keadilan & Peran Pemerintah (Telaah Atas Etika Politik Ekonomi Adam Smith)*, (Yogyakarta: Kanisius, 1996)
13. Rawls, John, *A Theory of Justice*, (Melbourne: Oxford University Press, 1973)
14. Prodji, Martiman Hamidjojo, *Penasehat Hukum dan Organisasi bantuan Hukum*, (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, Cetak I, 1982)
15. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (NTB : Mataram University Press, 2020)

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

2. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

2. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

14. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

15. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

16. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

17. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

18. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

19. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

20. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

21. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

22. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

23. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

24. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

25. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

26. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

27. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

28. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

29. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

30. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Mahmud, Peter Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta : Kencana, 2005)

Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana,2008)

Nuul Qamar, *Metode Penelitian Hukum*, (Makassar : Social Politic Genius,2017)

Pratiwi, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi* , (Jakarta : Rajawali Press, 2013)

Raharjo, *Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000)

Sumaryono, E., *Etika & Hukum* (Yogyakarta: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas,2002)

Soekanto, Soerjono, *kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta Rajawali Pers, 1982),

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986)

Soekanto, Soerjono, *pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007)

Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1985)

Soeharto, Gie, Liang, *Teori-teori Keadilan*, (Yogyakarta: Supersukses, 1982)

Soedjarto, Todung Lubis, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, (Jakarta: P3ES, 1986)

Soedjarto, Todung, Lubis, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, (Jakarta: Endana Press, 1983)

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Kurang Mampu

Peraturan daerah pekanbaru Nomor 14 tahun 2018 tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Kurang Mampu

JURNAL:



UIN SUSKA RIAU

Ratna Puspitasari, "Perkembangan Masyarakat Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, 8(1), 3 (September, 2017)

WEBSITE :

<http://irwaaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html>,
Diakses pada tanggal 1 Oktober 2021 pukul 23:00 WIB


<https://ms-takengon.net/tentang-prodeo/>, diakses pada tanggal 13 Oktober 2022
pukul 03:00 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **PEMBERIAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT KURANG MAMPU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM DI KOTA PEKANBARU** yang ditulis oleh:

Nama : Raldo S Meliala
 NIM : 11820712353
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyah pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 4 Januari 2023
 Pukul : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 4 Januari 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Sekretaris
 Rudiadi, S.H., M.H


Penguji 1
 Dr. Febri Handayani, S.HI., M.H

Penguji 2
 Firdaus, S.H., M.H

Mengetahui :

Kabag T.U

Fakultas Syariah dan Hukum



Azmiati, S.Ag., M.SI

NIP. 197212102000032003



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 كلية الشريعة والقانون
 FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/11196/2022
 Sifat : Biasa
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 22 November 2022

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : RALDO S MELIALA
 NIM : 11820712353
 Jurusan : Ilmu Hukum S1
 Semester : IX (Sembilan)
 Lokasi : 1. Lembaga Bantuan Hukum Tuah Negeri Nusantara
 2. Lembaga Bantuan Hukum Pelita Keadilan 99

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
 PEMBERIAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT KURANG MAMPU BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM DI KOTA PEKANBARU.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Rektor
 Dekan

M. Ag
 19741006 200601 1 005

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/51929
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/11196/2022 Tanggal 22 November 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | RALDO S MELIALA |
| 2. NIM / KTP | : | 11820712353 |
| 3. Program Studi | : | ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PEMBERIAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT KURANG MAMPU BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM DI KOTA PEKANBARU |
| 7. Lokasi Penelitian | : | 1. LEMBAGA BANTUAN HUKUM TUAH NEGERI NUSANTARA
2. LEMBAGA BANTUAN HUKUM PELITA Keadilan 99 |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 24 November 2022



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Ketua Lembaga Bantuan Hukum Tuah Negeri Nusantara di Pekanbaru
- Ketua Lembaga Bantuan Hukum Pelita Keadilan 99 di Pekanbaru
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan